



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/350 -POP/DISDIK/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

| | |
|-------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD "FAOMASI" |
| Satuan Pendidikan | : Non Formal |
| Program | : Kelompok Bermain (KB) |
| Tahun Berdiri | : 18 September 2015 |
| No. Akta Notaris | : 11 |
| Kepemilikan | : PAUD "FAOMASI" |
| Alamat Lembaga | : Desa Hilibanua Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara. |

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 06 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,


P. Drs. FANQTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19610309 198303 1 006